



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 11 /BPKAD/TAHUN 2025  
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
SELAKU PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PENGANTAR DOKUMEN  
PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang selaku Pejabat yang menandatangani Surat Pengantar Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Bengkayang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang



Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 43).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Selaku Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. koordinasi dalam Pengelolaan Dana Desa;
  - b. koordinator dalam menyiapkan dokumen persyaratan pengajuan penyaluran Dana Desa pada setiap tahap; dan
  - c. menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa setiap tahap ke Kepala KPPN Singkawang.

- KETIGA : Pejabat yang menandatangani Surat Pengantar Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dalam hal Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Diktum KESATU berhalangan, Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Bengkayang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang.
- KELIMA : Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT merupakan suatu keadaan yang menyebabkan Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat yang Menandatangani Surat Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa Kabupaten Bengkayang tidak dapat menandatangani surat pengantar karena :
- a. melaksanakan Tugas Luar; dan
  - b. melaksanakan Cuti.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 2 Januari 2025


BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala KPPN Singkawang di Singkawang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013